



PUTUSAN
Nomor 0542/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Kota Bengkulu, sebagai

Penggugat;

melawan

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal di Jalan

Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta teiah memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0542/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 02 September 2015, mendailikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat teiah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teiuk Segara, Kota



Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
316/25/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bali selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 1 bulan, lalu terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bali selama lebih kurang 1 bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama [REDACTED]
Umur 3 tahun 10 bulan (lahir 09 April 2011); Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, akan tetapi sejak pertengahan bulan Desember 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Ekonomi, Tergugat tidak bekerja untuk kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat tidak mampu membiayai biaya kelahiran anak;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa pada bulan April 2011 Tergugat pamit pergi ke Jambi untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 tahun 10 bulan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu, Penggugat juga bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;



8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :
- Angka satu (1) yaitu : meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
 - Angka dua (2) yaitu : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suh'ra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0542/Pdt.G/2015/PA.Bn



tanggal 8 September 2015 dan 8 Oktober 2015 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 02 September 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelesaian sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/25/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);


B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

- i.  umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan

Kota Bengkulu; dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



2.  umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu membiayai kelahiran anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak iaiu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha



rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perseisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu membiayai biaya kelahiran anak; dan tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Desember 2010, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu membiayai kelahiran anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak



diketahui lagi keberadaannya; Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu membiayai kelahiran anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, , sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun;
2. bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. bahwa Tergugat tidak mampu membiayai kelahiran anaknya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama,
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang



Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزّز بتعزّز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبيّنة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya



tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, oleh



kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD.MH.** dan **Dra. Fauza** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

1. **Drs. Sarijan, MD.MH.**

2. **Dra. Fauza M**



Ketua Majelis,

Drs. Helmi, M. Hum.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

